

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1116 /KEP/DIR/RSMU/X/2021  
TANGGAL : 14 OKTOBER 2021  
TENTANG  
PENETAPAN STAF MEDIS PURNA WAKTU  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan tenaga staf medis, perlu penetapan staf medis purna waktu;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran;  
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;  
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN STAF MEDIS PURNA WAKTU DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

Kesatu : Menetapkan staf medis purna waktu Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.

Kedua : Memberi wewenang untuk menangani pasien yang berobat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dengan Surat Penugasan Klinis yang berlaku.

- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkannya.
- Keempat : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 14 Oktober 2021  
Direktur,




RSMATA  
UNDAAN


dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
 NOMOR : 1116 /KEP/DIR/RSMU/X/2021  
 TANGGAL : 14 OKTOBER 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN STAF MEDIS PURNA WAKTU  
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

**DAFTAR STAF MEDIS PURNA WAKTU DI RS MATA UNDAAN SURABAYA**

No	Nama	Status Kepegawaian
1.	dr. Farida Moenir, Sp.M (K)	PKWTT
2.	dr. Ria Sylvia, Hustantini Sp.M	PKWTT
3.	dr. Rita Tjandra, Sp.M	PKWTT
4.	dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	PKWTT
5.	dr. Lydia Nuradianti, Sp.M (K)	PKWTT
6.	dr. Yana Rosita, Sp.M (K)	PKWTT
7.	dr. Irma Praminiarti, Sp.M	PKWTT
8.	dr. Nur Alim Basyir H, Sp.M	PKWTT
9.	dr. Dini Dharmawidari, Sp.M (K)	PKWTT
10.	dr. Donny Whisnu Chandra, Sp.M	PKWTT
11.	dr. Dewi Rosarina, Sp.M	PKWTT
12.	dr. Noviana Kurniasari, Sp.M	PKWTT
13.	dr. Muh. Valeri Al Hakiim, Sp.M	PKWTT
14.	dr. Dedik Ipung Setiyawan, Sp.M	PKWTT
15.	dr. Dyah Kusuma Arnovita, Sp.M	PKWTT
16.	dr. Kitriastuti, Sp.M	PKWTT
17.	dr. R.A. Kaniraras Lintang P, Sp.M	PKWT
18.	dr. Astrid Pricilia, Sp.M	PKWT

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 14 Oktober 2021  
 Direktur, 

 RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)